



**SURAT KEPUTUSAN WALINAGARI KOTO BARU
NOMOR 26 TAHUN 2026**

**T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA KANTOR WALINAGARI KOTO BARU KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KOTO BARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka perlu adanya transparansi informasi di kantor Walinagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 - b. bahwa sesuai point a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Walinagari Koto baru tentang standar biaya perolehan Informasi pada kantor Walinagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tetag keterbukaan Informasi publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi public;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2018 tentang kedudukan ,susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Organisasi Dinas Komonikasi dan informatika Agam ;
10. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 22 Tahun 2026 tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumntasi Nagari Koto Baru Kecamatan Baso (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2026 Nomor 22);
11. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Baru Tahun 2021- 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemeintah Nagari Tahun 2026 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 3;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALINAGARI KOTO BARU KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA KANTOR WALINAGARI KOTO BARU

KESATU : Tidak ada pungutan biaya apapun dalam perolehan informasi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam

KEDUA : Keputusan ini mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 30 Juni 2026



Tembusan :

1. Yth.Bapak Camat Baso di Baso
2. Yth.Ketua BAMUS Nagai Koto Baru